



**P U T U S A N**

**Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamaludin Pa als Si Am;
2. Tempat lahir : Pulo Banyak;
3. Umur/Tanggal lahir : 54/30 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Penerangan Stabat Kel. Stabat Baru

Kec Stabat Kab. Langkat, Sumatera

Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jamaludin Pa als Si Am ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H., dan rekan Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan, yang beralamat di Jln Percut Sei Tuan, Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Surat penetapan nomor 262/Pid.Sus/2020/PN.Stb tertanggal 13 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Jamaludin Pa Als Si Am secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan untuk itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ssemula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Jamaludin Pa Als SI AM pada hari Minggu tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2019 sekira pukul 08.30 Wib, pada hari Minggu tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September 2019 sekira pukul 08.30 Wib, dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2019 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Lingkungan IV Sederhana Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan secara berlanjut*”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bermula pada hari Minggu bulan Juli 2019 sekira pukul 08.30 Wib ketika saksi korban Sery Agustin ingin mengambil baju ke kamar ibu saksi korban yaitu saksi ARIATIK, saat itu saksi korban Sery Agustin melihat Terdakwa sedang memberi makan bebek di belakang rumah, lalu saat saksi korban SERY AGUSTIN masih berada di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan menggunakan sarung dan tidak memakai baju langsung menarik - narik tangan saksi korban ke tempat tidur, kemudian saksi korban langsung menjerit - jerit berkata “awaslah” namun Terdakwa tetap menarik tangan saksi korban hingga saksi korban terjatuh lalu Terdakwa menyeret tubuh saksi korban ke tempat tidur, dan akhirnya saksi korban pasrah karena lemas, setelah itu Terdakwa menidurkan tubuh saksi korban diatas tempat tidur dan langsung membuka celana saksi korban, lalu Terdakwa juga membuka sarung yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa menaiki badan saksi korban dan mengangkangkan kedua paha saksi korban, setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang



- kemaluhan saksi korban, lalu saksi korban berkata “sakitt” kemudian Terdakwa langsung melepaskan batang kemaluannya, kemudian Terdakwa mengocok-ngocokkan batang kemaluannya hingga mengeluarkan sperma dan membuangnya di tempat tidur, setelah itu Terdakwa keluar lalu saksi korban juga memakai celana dan pergi bermain keluar;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September 2019 sekira pukul 08.30 Wib setelah saksi korban SERY AGUSTIN mengambil sisir dan keluar dari kamar lalu Terdakwa berkata “yok..yok” sambil Terdakwa menarik-narik tangan saksi korban ke kamar, namun saat itu saksi korban melawan tarikan Terdakwa hingga akhirnya saksi korban lemas dan kembali pasrah, lalu saat di kamar Terdakwa menyuruh saksi korban tidur dan saksi korban pun tidur di atas kasur, setelah itu Terdakwa menaiki badan saksi korban lalu menggesek - gesekkan kemaluannya dari sarung dan saksi korban juga memakai celana, kemudian saksi korban berkata “awaslah” dan Terdakwa pun turun dari atas badan saksi korban setelah itu saksi korban langsung berlari sementara Terdakwa tinggal di kamar sedang mengocokkan batang kemaluannya;
  - Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2019 sekira pukul 06.30 Wib saat akan pergi ke sekolah saksi korban mengambil sisir ke kamar Terdakwa, dan saat di kamar Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur di kamar langsung menarik tangan saksi korban dan mengarahkannya ke batang kemaluannya, namun pada saat itu saksi korban langsung menarik tangan saksi korban, lalu Terdakwa berkata “cepatlah cepet” setelah itu Terdakwa menurunkan celana short saksi korban lalu saksi korban langsung menyepak - nyepak lemari di kamar karena kesal, dan akhirnya kakak saksi korban yaitu saksi PUTRI yang saat itu sedang tidur berkata “kenapa sri?” jawab saksi korban “gapapa” setelah itu saksi korban langsung menaikkan celana pendek saksi korban lalu Terdakwa berkata “kau jangan bilang - bilang sama mamak kau” kemudian Terdakwa memberikan saksi korban uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sambil berkata “nah jangan kau kasi tau mamak” lalu saksi korban pun keluar dan pergi ke sekolah, dan atas perbuatan



- Terdakwa tersebut saksi ARIATIK selaku orang tua saksi korban SERY AGUSTIN merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-0292/P.STB/Ver/II/2020 Tanggal 30 Januari 2020 dari PUSKESMAS STABAT yang ditandatangani oleh dr. Miranda Diza Sp.OG., dengan kesimpulan kesan hyme In take;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Jamaludin PA Als SI AM pada hari Minggu tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2019 sekira pukul 08.30 Wib, pada hari Minggu tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September 2019 sekira pukul 08.30 Wib, dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2019 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Lingkungan IV Sederhana Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara berlanjut"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu bulan Juli 2019 sekira pukul 08.30 Wib ketika saksi korban SERY AGUSTIN ingin mengambil baju ke kamar ibu saksi korban yaitu saksi ARIATIK, saat itu saksi korban SERY AGUSTIN melihat Terdakwa sedang memberi makan bebek di belakang rumah, lalu saat saksi korban SERY AGUSTIN masih berada di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan menggunakan sarung dan tidak memakai baju langsung menarik – narik tangan saksi korban ke tempat tidur,





kemudian saksi korban langsung menjerit - jerit berkata "awaslah" namun Terdakwa tetap menarik tangan saksi korban hingga saksi korban terjatuh lalu Terdakwa menyeret tubuh saksi korban ke tempat tidur, dan akhirnya saksi korban pasrah karena lemas, setelah itu Terdakwa menidurkan tubuh saksi korban diatas tempat tidur dan langsung membuka celana saksi korban, lalu Terdakwa juga membuka sarung yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa menaiki badan saksi korban dan mengangkangkan kedua paha saksi korban, setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban, lalu saksi korban berkata "sakitt" kemudian Terdakwa langsung melepaskan batang kemaluannya, kemudian Terdakwa mengocok-ngocokkan batang kemaluannya hingga mengeluarkan sperma dan membuangnya di tempat tidur, setelah itu Terdakwa keluar lalu saksi korban juga memakai celana dan pergi bermain keluar;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September 2019 sekira pukul 08.30 Wib setelah saksi korban SERY AGUSTIN mengambil sisir dan keluar dari kamar lalu Terdakwa berkata "yok..yok" sambil Terdakwa menarik - narik tangan saksi korban ke kamar, namun saat itu saksi korban melawan tarikan Terdakwa hingga akhirnya saksi korban lemas dan kembali pasrah, lalu saat di kamar Terdakwa menyuruh saksi korban tidur dan saksi korban pun tidur di atas kasur, setelah itu Terdakwa menaiki badan saksi korban lalu menggesek - gesekkan kemaluannya dari sarung dan saksi korban juga memakai celana, kemudian saksi korban berkata "awaslah" dan Terdakwa pun turun dari atas badan saksi korban setelah itu saksi korban langsung berlari sementara Terdakwa tinggal di kamar sedang mengocokkan batang kemaluannya;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2019 sekira pukul 06.30 Wib saat akan pergi ke sekolah saksi korban mengambil sisir ke kamar Terdakwa, dan saat di kamar Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur di kamar langsung menarik tangan saksi korban dan mengarahkannya ke batang kemaluannya, namun pada saat itu saksi korban langsung menarik tangan saksi korban, lalu Terdakwa berkata "cepatlah cepat" setelah itu Terdakwa



menurunkan celana short saksi korban lalu saksi korban langsung menyepak – nyepak lemari di kamar karena kesal, dan akhirnya kakak saksi korban yaitu saksi PUTRI yang saat itu sedang tidur berkata “kenapa sri?” jawab saksi korban “gapapa” setelah itu saksi korban langsung menaikkan celana pendek saksi korban lalu Terdakwa berkata “kau jangan bilang – bilang sama mamak kau” kemudian Terdakwa memberikan saksi korban uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sambil berkata “nah jangan kau kasi tau mamak” lalu saksi korban pun keluar dan pergi ke sekolah, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi ARIATIK selaku orang tua saksi korban SERY AGUSTIN merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-0292/P.STB/Ver/I/2020 Tanggal 30 Januari 2020 dari PUSKESMAS STABAT yang ditandatangani oleh dr. Miranda Diza Sp.OG., dengan kesimpulan kesan hyme In take; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Anak Korban: Sery Agustin**, Tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa dan anak korban mempunyai hubungan keluarga, yaitu Terdakwa adalah ayah tiri anak korban;
- Bahwa anak korban bernama Seri Agustin yang lahir di stabat pada tanggal 08 agustus 2008, berumur 11 tahun dan saat ini anak korban bersekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa setahu anak korban, Terdakwa di hadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan perbuatan cabul



terhadap anak korban yang terjadi pertama kali pada hari minggu pada bulan juli 2019 sekira pukul 08:30 Wib dikamar saksi Ariatik di lingk. IV sederhana Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, Kedua kali pada hari minggu pada bulan september 2019 sekira pukul 08:30 Wib dikamar saksi Ariatik di lingk. IV sederhana kel. Kwala bingai kec. Stabat Kab. Langkat dan ketiga kalinya pada hari bulan desember 2019 sekira pukul 06:30 Wib dikamar Saksi Ariatik di lingk. IV sederhana kel.

Kwala bingai kec. Stabat kab. Langkat;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban adalah dengan cara mencium pipi anak korban dan meremas payudara anak korban selain itu Terdakwa juga sempat menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan anak korban, dan juga sempat ingin memasukan batang kemaluanya kedalam lubang kemaluan anak korban, namun karena anak korban mengeluh sakit akhirnya Terdakwa melepaskan batang kemaluanya dari kemaluan anak korban;
- Bahwa pada perbuatan cabul itu dilakukan, Terdakwa ada menarik-narik paksa dan juga menyeret tubuh anak korban saat menolak ajakan Terdakwa hingga akhirnya anak korban lemas dan pasrah atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa adalah kakak anak korban, karena kakak anak korban berada di rumah saat kejadian yang ketiga kali, selanjutnya anak korban memberi tahukan kepada besar ibu anak korban;
- Bahwa dari kejadian pertama dan kedua yang berada dirumah hanyalah anak korban dengan Terdakwa, sementara pada kejadian ketiga kali yang berada didalam rumah adalah saksi PUTRI, Terdakwa dan anak korban. Dan tidak ada orang yang mendengar jeritan anak korban, karena rumah anak korban berjauhan dengan rumah tetangga;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami trauma dan takut pulang kerumah;

Terhadap keterangan anak korban tersebut Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan pada anak korban hanya 1 (satu) kali sedangkan keterangan anak korban tersebut di atas yang menerangkan bahwa Terdakwa ada melakukan 3 (tiga) kali, maka Terdakwa mengingkarinya dengan menyatakan keberatan;





**Saksi 2: Ariatik**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi mempunyai hubungan keluarga, yaitu Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa anak korban bernama Sery Agustin yang lahir di stabat pada tanggal 08 agustus 2008, berumur 11 tahun dan saat ini anak korban bersekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa di hadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang terjadi pertama kali pada hari minggu pada bulan juli 2019 sekira pukul 08:30 Wib dikamar saksi di lingk. IV sederhana Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, Kedua kali pada hari minggu pada bulan september 2019 sekira pukul 08:30 Wib dikamar saksi di lingk. IV sederhana kel. Kwala bingai kec. Stabat Kab. Langkat dan ketiga kalinya pada hari bulan desember 2019 sekira pukul 06:30 Wib dikamar saksi di lingk. IV sederhana kel. Kwala bingai kec. Stabat kab. Langkat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban adalah dengan cara mencium pipi anak korban dan meremas payudara anak korban selain itu Terdakwa juga sempat menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan anak korban, dan juga sempat ingin memasukan batang kemaluanya kedalam lubang kemaluan anak korban, namun karena anak korban mengeluh sakit akhirnya Terdakwa melepaskan batang kemaluanya dari kemaluan anak korban;
- Bahwa pada perbuatan cabul itu dilakukan, Terdakwa ada menarik-narik paksa dan juga menyeret tubuh anak korban saat menolak ajakan Terdakwa hingga akhirnya anak korban lemas dan pasrah atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak korban, Terdakwa ada membujuk dan merayu anak korban dengan cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan agar anak korban tidak memberi tahu kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami trauma;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan pada anak korban hanya 1



(satu) kali sedangkan keterangan saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa Terdakwa ada melakukan 3 (tiga) kali, maka Terdakwa mengingkarinya dengan menyatakan keberatan;

**Saksi 3: Putri Syaviatul Als Putri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi mempunyai hubungan keluarga, yaitu Terdakwa adalah ayah tiri saksi;
- Bahwa anak korban bernama Sery Agustin yang lahir di stabat pada tanggal 08 agustus 2008, berumur 11 tahun dan saat ini anak korban bersekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa di hadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang terjadi pertama kali pada hari minggu pada bulan juli 2019 sekira pukul 08:30 Wib dikamar ibu saksi di lingk. IV sederhana Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, Kedua kali pada hari minggu pada bulan september 2019 sekira pukul 08:30 Wib dikamar ibu saksi di lingk. IV sederhana kel. Kwala bingai kec. Stabat Kab. Langkat dan ketiga kalinya pada hari bulan desember 2019 sekira pukul 06:30 Wib dikamar ibu saksi di lingk. IV sederhana kel. Kwala bingai kec. Stabat kab. Langkat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban adalah dengan cara mencium pipi anak korban dan meremas payudara anak korban selain itu Terdakwa juga sempat menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan anak korban, dan juga sempat ingin memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban, namun karena anak korban mengeluh sakit akhirnya Terdakwa melepaskan batang kemaluannya dari kemaluan anak korban;
- Bahwa pada perbuatan cabul itu dilakukan, Terdakwa ada menarik-narik paksa dan juga menyeret tubuh anak korban saat menolak ajakan Terdakwa hingga akhirnya anak korban lemas dan pasrah atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan november 2019 sekira pukul 07.00 wib, saksi melihat anak korban masuk dalam kamar ibu saksi lalu saksi melihat Terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar, kemudian setelah 10 (sepuluh) menit baru anak korbankeluar dari kamar ibu saksi seperti orang ketakutan;
- Bahwa pada hari minggu pada bulan desember 2019 sekira pukul 07.00 wib, saksi melihat anak korban dalam posisi



menungging dan Terdakwa dalam posisi berdiri di belakang anak korban dengan tangan Terdakwa memegang punggung anak korban;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-0292/P.STB/Ver/I/2020 Tanggal 30 Januari 2020 dari PUSKESMAS STABAT yang ditandatangani oleh dr. Miranda Diza Sp. OG., dengan kesimpulan *kesan hyme In take*;

- Bahwa anak korban saat ini mengalami trauma atas peristiwa yang dialaminya, dan saat ini anak korban hanya menunduk saja dan tidak berani pulang kerumah, apabila tidak ada saksi ataupun saksi ariatik yang menemaninya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan pada anak korban hanya 1 (satu) kali sedangkan keterangan saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa Terdakwa ada melakukan 3 (tiga) kali, maka Terdakwa mengingkarinya dengan menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban bernama Sery Agustin yang lahir di stabat pada tanggal 08 agustus 2008, berumur 11 tahun dan saat ini anak korban bersekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul pada sekira bulan Desember 2019 sekira pukul 13:00 Wib di rumah istri Terdakwa di Lingk. IV Sederhana Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merayu, membujuk, dan menjanjikan sesuatu kepada korban. Karena Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut hanya sekedar seloro bermain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, mengancam kekerasan kepada anak korban saat mencabuli anak korban;
- Bahwa cara Terdakwa mencabuli anak korban adalah dengan cara mencium salah satu pipi anak korban, lalu Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke pantat anak korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anak korban masih anak-anak karena anak tersebut masih duduk di bangku SD dan penyebab Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban karena Terdakwa hanya ingin sekedar seloro bermain bersama anak korba;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan ( *a de charge* );

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban bernama Seri Agustin masih berumur 11 tahun dan saat ini anak korban bersekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban dan saksi-saksi, telah ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, yang terjadi pertama kali pada hari minggu pada bulan juli 2019 sekira pukul 08:30 Wib dikamar saksi Ariatik di lingk. IV sederhana Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, Kedua kali pada hari minggu pada bulan september 2019 sekira pukul 08:30 Wib dikamar saksi Ariatik di lingk. IV sederhana kel. Kwala bingai kec. Stabat Kab. Langkat dan ketiga kalinya pada hari bulan desember 2019 sekira pukul 06:30 Wib dikamar Saksi Ariatik di lingk. IV sederhana kel. Kwala bingai kec. Stabat kab. Langkat;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban dan saksi-saksi, telah ternyata bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban adalah dengan cara mencium pipi anak korban dan meremas payudara anak korban selain itu Terdakwa juga sempat menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan anak korban, dan juga sempat ingin memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban, namun karena anak korban mengeluh sakit akhirnya Terdakwa melepaskan batang kemaluannya dari kemaluan anak korban;
- Bahwa pada saat perbuatan cabul itu dilakukan, Terdakwa ada menarik-narik paksa dan juga menyeret tubuh anak korban saat



- menolak ajakan Terdakwa, hingga akhirnya anak korban lemas dan pasrah atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ada membujuk dan merayu anak korban dengan cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan agar anak korban tidak memberi tahu kepada saksi Ariatik;
  - Bahwa yang mengetahui anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa adalah kakak anak korban, karena kakak anak korban berada di rumah saat kejadian yang ketiga kali, selanjutnya anak korban memberi tahukan kepada besar ibu anak korban;
  - Bahwa saksi putri mengetahui pada bulan november 2019 sekira pukul 07.00 wib, saksi putri melihat anak korban masuk dalam kamar ibu saksi putri lalu saksi putri melihat Terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar, kemudian setelah 10 (sepuluh) menit baru anak korbaneluar dari kamar saksi Ariatik seperti orang ketakutan dan selanjutnya pada hari minggu pada bulan desember 2019 sekira pukul 07.00 wib, saksi putri melihat anak korban dalam posisi menungging dan Terdakwa dalam posisi berdiri di belakang anak korban dengan tangan Terdakwa memegang punggung anak korban;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-0292/P.STB/Ver/I/2020 Tanggal 30 Januari 2020 dari PUSKESMAS STABAT yang ditandatangani oleh dr. Miranda Diza Sp.OG., dengan kesimpulan kesan *hyme In take*;
  - Bahwa anak korban saat ini mengalami trauma atas peristiwa yang dialaminya, dan saat ini anak korban hanya menunduk saja dan tidak berani pulang kerumah, apabila tidak ada saksi putri ataupun saksi ariatik yang menemaninya;
  - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas





memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;**
4. **Terhadap anak;**
5. **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” tersebut dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu Jamuludin PA, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa atas nama Jamuludin PA;



## ad. 2. dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” atau “dengan sengaja” (*opzettelijk*) yaitu sebagai *willens en wetens* yang dalam arti harfiahnya dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui, yang mana “menghendaki” tersebut dimaksudkan untuk menghendaki perbuatannya, sedangkan “mengetahui” dimaksudkan untuk mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Jadi yang dimaksud dengan “kesengajaan” atau “dengan sengaja” adalah adanya suatu kehendak atau maksud dari pelaku tindak pidana untuk mewujudkan atau melakukan tindakan dan perbuatannya tersebut, dan dalam melakukan perbuatannya tersebut pelaku tindak pidana mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan atau tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa setiap unsur “kesengajaan” atau “dengan sengaja” dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan kepada unsur yang ada dalam atau mengikuti kalimat atau kata “dengan sengaja”, yang ada pasal ini, di mana kesengajaan atau dengan sengaja di sini ditujukan kepada unsur “*melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengetahui adanya unsur “kesengajaan” atau “dengan sengaja” dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam rumusan delik pasal ini, maka hal tersebut barulah dapat diketahui dari kehendak Terdakwa dalam perbuatan melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, selain itu pula dapat diketahui dari pengetahuan Terdakwa yang mengetahui secara sadar akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini, tentunya harus terkait dan harus pula dipertimbangkan sekaligus secara bersama-sama dengan unsur berikutnya yang ada di depan kata “dengan sengaja”, yaitu unsur “melakukan kekerasan, ancaman



kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”;

**Ad.3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini adalah perbuatan yang merupakan sarana atau cara untuk maksud dan tujuan yang dikehendaki yaitu “melakukan perbuatan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang objek perbuatannya tersebut ditujukan kepada “anak” dalam pengertian seseorang di bawah umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa sarana dan cara yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu “melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan “kekerasan” ialah “setiap perbuatan, dimana dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasa ( *Het aanwenden van kracht van enige betekenis* )”, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman” atau disebut juga *bedreigingsartikel* adalah “suatu perbuatan yang menimbulkan rasa takut kepada orang lain”, jadi “ancaman kekerasan” artinya adalah perbuatan yang menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk maksud dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasanya, dalam hal ini terdapat perbedaan antara perbuatan “kekerasan” dan perbuatan “ancaman kekerasan”, yaitu terhadap kekerasan, dimana perbuatan kekerasan tersebut telah selesai dilakukan dan dapat dirasakan secara fisik oleh korbannya, sedangkan terhadap ancaman kekerasan, perbuatan kekerasan tersebut belum dilaksanakan dan atau belum dirasakan secara fisik oleh korbannya namun secara psikis telah menimbulkan rasa takut kepada korbannya;

Menimbang, bahwa rasa takut yang ditimbulkan kepada korban dalam unsur “ancaman” ini bersifat psikis, dan tujuan dari untuk menimbulkan rasa takut kepada korban tersebut adalah memaksa korban untuk berbuat sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu, dan atau



membiarkan dilakukan perbuatan sesuatu, sedangkan perbuatan sesuatu tersebut adalah suatu keadaan yang tidak dikehendaki oleh korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada, sedangkan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar ini keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” di sini adalah tindakan untuk mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang dikehendakinya, baik disertai dengan tipu muslihat maupun kebohongan dengan tujuan agar orang itu melakukan tindakan yang diinginkannya, di mana maksud dari tindakan dalam unsure ini adalah untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak korban bernama Seri Agustin masih berumur 11 tahun dan saat ini anak korban bersekolah di Sekolah Dasar dan Bahwa telah ternyata, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, yang terjadi pertama kali pada hari minggu pada bulan juli 2019 sekira pukul 08:30 Wib dikamar saksi Ariatik di lingk. IV sederhana Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, Kedua kali pada hari minggu pada bulan september 2019 sekira pukul 08:30 Wib dikamar saksi Ariatik di lingk. IV sederhana kel. Kwala bingai kec. Stabat Kab. Langkat dan ketiga kalinya pada hari bulan desember 2019 sekira pukul 06:30 Wib dikamar Saksi Ariatik di lingk. IV sederhana kel. Kwala bingai kec. Stabat kab. Langkat;



Menimbang. Bahwa berdasarkan keterangan anak korban dan saksi-saksi, telah ternyata bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban adalah dengan cara mencium pipi anak korban dan meremas payudara anak korban selain itu Terdakwa juga sempat menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan anak korban, dan juga sempat ingin memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan anak korban, namun karena anak korban mengeluh sakit akhirnya Terdakwa melepaskan batang kemaluannya dari kemaluan anak korban;

Menimbang. Bahwa berdasarkan keterangan anak korban dan saksi-saksi, telah ternyata bahwa pada saat perbuatan cabul itu dilakukan, Terdakwa ada menarik-narik paksa dan juga menyeret tubuh anak korban saat menolak ajakan Terdakwa hingga akhirnya anak korban lemas dan pasrah atas perbuatan Terdakwa dan yang mengetahui anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa adalah kakak anak korban, karena kakak anak korban berada di rumah saat kejadian yang ketiga kali, selanjutnya anak korban memberi tahu kepada besar ibu anak korban;

Menimbang. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak korban tersebut, Terdakwa ada membujuk dan merayu anak korban dengan cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan agar anak korban tidak memberi tahu kepada saksi Ariatik;

Menimbang. Bahwa telah ternyata bahwa saksi putri mengetahui pada bulan november 2019 sekira pukul 07.00 wib, saksi putri melihat anak korban masuk dalam kamar ibu saksi putri lalu saksi putri melihat Terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar, kemudian setelah 10 (sepuluh) menit baru anak korbaneluar dari kamar saksi Ariatik seperti orang ketakutan dan selanjutnya pada hari minggu pada bulan desember 2019 sekira pukul 07.00 wib, saksi putri melihat anak korban dalam posisi menungging dan Terdakwa dalam posisi berdiri di belakang anak korban dengan tangan Terdakwa memegang punggung anak korban;

Menimbang. Bahwa telah ternyata berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-0292/P.STB/Ver/I/2020 Tanggal 30 Januari 2020





dari PUSKESMAS STABAT yang ditandatangani oleh dr. Miranda Diza Sp. OG., dengan kesimpulan *kesan hyme In take*;

Menimbang. Bahwa telah ternyata anak korban saat ini mengalami trauma atas peristiwa yang dialaminya, dan kondisi saat ini anak korban hanya menunduk saja dan tidak berani pulang kerumah, apabila tidak ada saksi putri ataupun saksi ariatik yang menemaninya dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari perbuatan Terdakwa yang merupakan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang disadarinya dan dengan akibat yang dikehendaknya dari suatu perbuatan ancaman kekerasan, sehingga dengan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk*" telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa ;

#### **ad. 4. Terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Terdakwa melakukan rangkaian perbuatan yang telah memenuhi unsur pada bagian uraian unsur sebelumnya tersebut di atas telah ternyata anak korban bernama Seri Agustin masih berumur 11 tahun dan saat ini anak korban bersekolah di Sekolah Dasar, hal ini telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ditujukan kepada anak, sehingga dengan demikian unsur "*terhadap anak*" ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa ;

**Ad.5. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa peristiwa tersebut terjadi pertama kali pada hari minggu pada bulan juli 2019 sekira pukul 08:30 Wib dikamar saksi Ariatik di lingk. IV sederhana Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, kemudian untuk Kedua kalinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perbuatan cabul tersebut pada hari minggu pada bulan september 2019 sekira pukul 08:30 Wib dikamar saksi Ariatik di lingk. IV sederhana kel. Kwala bingai kec. Stabat Kab. Langkat dan untuk ketiga kalinya terulang kembali perbuatan cabul oleh Terdakwa pada bulan desember 2019 sekira pukul 06:30 Wib juga dikamar saksi Ariatik juga di lingk. IV sederhana kel. Kwala bingai kec. Stabat kab. Langkat, dimana pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melakukan dengan kekerasan terhadap anak korban yaitu dengan cara menarik-narik paksa dan menyeret tubuh anak korban saat menolak ajakan Terdakwa hingga akhirnya anak korban lemas dan pasrah atas perbuatan Terdakwa;

Sehingga dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana perbuatan Terdakwa terhadap anak korban sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan juli 2019, september 2019 dan desember 2019. sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*" ini telah pula terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

---

Halaman **20** dari 23 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Sth (dss)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis penahanan kota, maka masa penahanan rumah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat anak korban taruma;
- Anak korban adalah orang dalam lingkup dekat yang merupakan anak tiri dari Terdakwa, yang seharusnya Terdakwa memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Jamaludin Pa Als Si Am tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul yang dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, Andriyansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H.. MH., Hasanuddin, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yusni Afrianto, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., MH.

Andriyansyah, S.H.

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusni Afrianto, SH.  
MH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)